

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 65 TAHUN 2016
TANGGAL 30 DESEMBER 2016**

**TATA CARA PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TENGAH**

A. RUANG LINGKUP PENILAIAN

Pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, ruang lingkup yang dinilai adalah:

1. Temuan Hasil Pengawasan.

Jumlah temuan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)/Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)/Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Inspektorat Kabupaten/Kota tahun berjalan dijadikan indikator penilaian tahun berikutnya.

2. Rasio temuan kerugian daerah dibandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

Rasio atau perbandingan antara jumlah temuan kerugian daerah sesuai LHP BPK-RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota dibandingkan APBD Kabupaten/Kota pada tahun yang sama.

3. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun sebelum penilaian.

4. Penyelesaian Tindak Lanjut.

Penyelesaian Tindak Lanjut pada tahun sebelum penilaian dilaksanakan dan penyelesaian tindak lanjut sisa temuan tahun-tahun sebelumnya.

Penilaian Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota dilaksanakan pada bulan Februari-Maret setiap tahun oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

B. ASPEK-ASPEK YANG DIAWASI

BPK-RI, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah terhadap:

1. Komponen Objek Pengawasan atas 4 (empat) aspek.

a. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi:

- adanya uraian tugas;
- uraian tugas sudah rinci dan tepat dengan jabatan;
- dilaksanakan atau tidak dilaksanakan;
- pendokumentasian hasil pelaksanaan tugas dan pelaporan; dan
- pengendalian pelaksanaan tugas pokok.

b. Aspek Pengelolaan Keuangan:

- perencanaan anggaran sudah sesuai tupoksi;
- perencanaan anggaran sudah mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi;
- pelaksanaan anggaran sudah sesuai ketentuan;
- penatausahaan pengelolaan anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); dan
- pengendalian pengelolaan anggaran.

- c. Aspek Pengelolaan Barang:
 - perencanaan kebutuhan barang/Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU);
 - proses pengadaan;
 - penatausahaan barang;
 - pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan dan penghapusan; dan
 - pengendalian pengelolaan barang.
 - d. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia:
 - perencanaan/*budgeting* pegawai (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja);
 - rekrutmen/pengangkatan;
 - pemanfaatan/penempatan pegawai sesuai kompetensi;
 - pembinaan (diklat, sanksi dan penghargaan); dan
 - pengendalian pengelolaan pegawai.
2. Rasio Temuan Kerugian Keuangan dibandingkan dengan APBD Kabupaten/Kota.
- Rasio perbandingan temuan sesuai LHP BPK-RI, LHPK Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (Inspektorat Provinsi tidak memeriksa pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota) dan LHP/LHPK Inspektorat Kabupaten/Kota dibandingkan dengan APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang terdiri dari:
- a. temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
 - b. temuan Pemeriksaan Khusus Inspektorat Provinsi; dan
 - c. temuan Inspektorat Kabupaten/Kota.
3. Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
4. Penyelesaian tindak lanjut atas LHP BPK-RI dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah:
- a. penyelesaian tindak lanjut pada tahun sebelum penilaian; dan
 - b. penyelesaian tindak lanjut pada 2 (dua) tahun atau lebih sebelum penilaian.

C. TATA CARA PENILAIAN

1. Jumlah temuan sesuai LHP/LHPK BPK-RI dan Inspektorat Provinsi.

No	Kategori	Nilai
1	Jumlah Temuan 1-30	80
2	Jumlah Temuan 31-60	70
3	Jumlah Temuan 51-80	60
4	Jumlah Temuan 81 atau lebih	50
5	apabila ada temuan berulang, maka nilai akan dikurangi 10	(-10)

Nilai maksimal berdasarkan jumlah temuan adalah sebesar 90.

2. Rasio temuan kerugian keuangan daerah dibandingkan dengan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota bersangkutan.

No	Kategori	Nilai
1	Rasio temuan kerugian di bawah 2%	90
2	Rasio temuan kerugian antara 2% - 4%	75
3	Rasio temuan kerugian di atas 4% - 10%	60
4	Rasio temuan kerugian di atas 10%	40

3. Hasil Penilaian EKPPD berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

No	Kategori	Range Nilai
1	Sangat Baik (Sangat Tinggi)	100
2	Baik (Tinggi)	80
3	Cukup (Sedang)	60
4	Rendah (Rendah)	40

Nilai maksimal dari Penilaian EKPPD adalah sebesar 100.

4. Hasil Penilaian Penyelesaian Tindak Lanjut.

- a. Penyelesaian tindak lanjut pada tahun sebelum tahun penilaian.

No	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut	Nilai
1	100%	40
2	90% - 99 %	30
3	80% - 89%	20
4	Kurang dari 80%	10

Nilai maksimal penyelesaian tindak lanjut pada tahun sebelum penilaian adalah 50.

- b. Penyelesaian tindak lanjut pada 2 (dua) tahun atau lebih sebelum penilaian.

No	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut	Nilai
1	100%	60
2	70% - 99 %	50
3	40% - 69%	40
4	Kurang dari 40%	30

Nilai maksimal penyelesaian tindak lanjut pada 2 (dua) tahun atau lebih sebelum penilaian adalah 50.

- c. Hasil penilaian total penyelesaian tindak lanjut.

Nilai total penyelesaian tindak lanjut (c) adalah jumlah dari nilai penyelesaian tindak lanjut pada tahun sebelum penilaian (a) ditambah nilai tindak lanjut pada 2 tahun atau lebih sebelum penilaian (b)

$$(c) = (a) + (b)$$

Nilai maksimal penyelesaian tindak lanjut adalah 100.

5. Penetapan Nilai Akhir.

Penetapan nilai akhir setiap Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara menjumlahkan Nilai Pemerintah Kabupaten/Kota pada empat komponen di atas, dengan menjumlah nilai total pada masing-masing komponen.

6. Nilai Akhir Pemerintah Kabupaten/Kota (5) adalah jumlah nilai dari komponen jumlah temuan sesuai LHP/LHPK BPK-RI dan Inspektorat Provinsi (1), Rasio Temuan Kerugian Keuangan Daerah dibandingkan dengan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota bersangkutan (2), Hasil Penilaian EKPPD berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (3), dan Penyelesaian Tindak Lanjut (4), sebagai berikut:

$$(5) = (4) + (3) + (2) + (1)$$

Nilai akhir maksimal untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah adalah 370 dan terendah 170.

7. Penetapan kategori penilaian setiap Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

No	Nilai Kabupaten/Kota	Nilai	Kategori Pemkab/Kota
1	A	331 – 370	Sangat Baik
2	B	266 – 330	Baik
3	C	201 – 265	Cukup Baik
4	D	170 – 200	Kurang Baik

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN